

ANALISIS PELINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA STREAMING MUSIK DIGITAL:
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN DI INDONESIA

Riyana Sabina, Tasya Safiranita Ramli

Email: riyana21001@mail.unpad.ac.id, tasya.safiranita@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Era streaming musik digital telah mengubah pola konsumsi dan distribusi karya musik secara global, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini membawa peluang sekaligus tantangan dalam perlindungan hak cipta, terutama dalam memastikan keadilan bagi pencipta dan pemegang hak dalam ekosistem digital. Penelitian ini menganalisis implementasi regulasi hak cipta dalam layanan streaming musik di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji relevansi Undang-Undang Hak Cipta dengan praktik industri musik digital serta efektivitas teknologi dalam perlindungan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi perlindungan hak cipta digital, tantangan seperti transparansi royalti, penegakan hukum lintas yurisdiksi, dan pembajakan digital masih menjadi permasalahan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan, serta optimalisasi teknologi guna menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan berkeadilan dalam industri musik digital di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Streaming Musik Digital, Penegakan Hukum Hak Cipta

Article History

Received: Maret 2025
Reviewed: Maret 2025
Published: Maret 2025
Plagiarism Checker No
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri musik. Kemajuan teknologi di sektor telekomunikasi dan media digital telah mendorong pergeseran pola konsumsi musik dari format fisik seperti kaset dan CD ke layanan *streaming* digital. Dalam beberapa tahun terakhir, platform seperti Spotify, Joox, Apple Music, dan YouTube Music mendominasi pasar musik global dengan menyediakan akses legal dan praktis terhadap jutaan lagu tanpa perlu mengunduhnya secara permanen.

Di Indonesia, tren serupa terlihat dengan semakin banyaknya pengguna layanan *streaming* musik, didorong oleh penetrasi internet yang luas serta perubahan preferensi pendengar. Pergeseran ini membawa manfaat besar bagi konsumen karena kemudahan akses terhadap musik dari berbagai penjuru dunia. Namun, di sisi lain, digitalisasi industri musik juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hak cipta, terutama bagi pencipta, musisi, dan pemilik hak terkait. Model bisnis layanan *streaming* yang mengandalkan sistem distribusi berbasis digital sering kali menimbulkan ketimpangan dalam pembagian royalti, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta yang lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan distribusi musik dalam format fisik.

Hak cipta berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemilik hak atas karya musik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam ekosistem musik digital, hak cipta tidak hanya melindungi aspek ekonomi melalui mekanisme royalti atau lisensi, tetapi juga mencakup hak moral yang memastikan atribusi pencipta dan melindungi integritas karya dari modifikasi tanpa izin. Meskipun sistem perlindungan hak cipta telah diatur dalam regulasi, implementasinya dalam ekosistem digital masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memastikan transparansi sistem pembayaran royalti dan menekan praktik pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks, seperti *stream-ripping* dan penggunaan ilegal dalam konten media sosial.

Di Indonesia, regulasi hak cipta melalui UUHC telah mengakomodasi perlindungan terhadap musik digital, tetapi pelaksanaannya masih menemui tantangan. Ketimpangan distribusi royalti, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta, serta keterbatasan infrastruktur hukum dan teknologi menjadi hambatan utama dalam menegakkan perlindungan hak cipta di platform *streaming*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak cipta terhadap konten musik digital di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakannya, serta mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang bertujuan untuk melindungi pencipta serta pemilik hak terkait dari eksploitasi tanpa izin. Dalam industri musik digital, hak cipta berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa musisi, pencipta lagu, produser rekaman, dan pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi karya mereka melalui berbagai platform digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi, mekanisme perlindungan hak cipta harus terus disesuaikan untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dalam ekosistem digital.

Dalam konteks digital, hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang dipublikasikan secara daring, sebagaimana diatur dalam UUHC untuk memastikan hak eksklusif pencipta tetap terjaga. Pencipta dalam ranah digital diartikan sebagai individu yang menghasilkan dan membagikan karya secara online atau yang namanya tercantum sebagai pemilik hak atas karya tersebut. Dengan demikian, setiap individu yang menciptakan serta mendistribusikan karyanya melalui platform digital diakui sebagai pemegang hak cipta yang sah. Salah satu bentuk pemanfaatan hak cipta dalam era digital adalah melalui layanan *streaming* musik, di mana lagu-lagu yang tersedia di platform digital harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak, dan penggunaan karya tersebut harus diimbangi dengan kompensasi yang adil bagi pencipta dan pemilik hak.

Pelindungan hak cipta dalam layanan streaming musik diterapkan melalui mekanisme lisensi dan royalti yang diberikan kepada pemegang hak oleh penyedia layanan. Berdasarkan UUHC, pencipta berhak memperoleh kompensasi atas penggunaan karyanya, yang dalam konteks musik digital dilakukan melalui perjanjian lisensi antara pemegang hak dan penyedia layanan. Model bisnis layanan streaming musik saat ini umumnya menggunakan sistem *subscription* (berlangganan) dan *ad-supported* (didukung iklan). Kedua model ini melibatkan pembayaran royalti kepada pemegang hak berdasarkan jumlah pemutaran lagu oleh pengguna. Namun, dalam praktiknya, perhitungan dan distribusi royalti sering kali menjadi perdebatan,

terutama terkait transparansi dalam pembagian keuntungan antara platform, label rekaman, dan musisi independen.

Meskipun UUHC telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak cipta, implementasinya di ranah digital menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah praktik *stream-ripping*, yaitu teknik ilegal yang memungkinkan pengguna mengunduh lagu dari layanan streaming tanpa membayar royalti kepada pemegang hak. Selain itu, maraknya pembajakan digital dalam bentuk distribusi ulang karya musik tanpa izin di media sosial dan situs berbagi konten semakin mengancam keberlanjutan industri musik digital. Hal ini diperparah dengan kurangnya sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal secara *real-time*. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan pemegang hak cipta untuk memperkuat penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta.

Dalam upaya memperkuat perlindungan hak cipta, UUHC mengatur hak eksklusif pencipta dalam Pasal 9, yang mencakup hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, termasuk dalam bentuk digital. Selain itu, Pasal 25 hingga 27 UUHC mengatur hak ekonomi pencipta, yang mencakup hak untuk memperoleh royalti dari pemanfaatan karya mereka. Pemerintah juga telah menerapkan sistem manajemen kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pemegang hak. Namun, efektivitas LMKN masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memastikan transparansi dan akurasi perhitungan royalti dari layanan streaming. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam tata kelola LMKN agar distribusi royalti lebih adil, terutama bagi musisi independen yang sering kali mendapatkan porsi lebih kecil dibandingkan dengan pemegang hak besar seperti label rekaman internasional.

Seiring dengan perkembangan industri musik digital di Indonesia, regulasi hak cipta harus terus beradaptasi dengan tantangan yang ada. Meskipun UUHC telah mengakomodasi perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital, implementasinya masih perlu diperkuat dengan kebijakan tambahan, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi royalti, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, serta peningkatan kerja sama dengan platform digital dalam memanfaatkan teknologi pengenalan konten (*content recognition technology*). Selain itu, inovasi dalam sistem pembayaran royalti, seperti penggunaan teknologi

blockchain, dapat membantu menciptakan transparansi dalam distribusi pendapatan bagi pencipta dan pemegang hak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan hak cipta di era streaming musik digital dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak pencipta serta mendorong pertumbuhan industri musik yang lebih berkelanjutan dan adil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara konsep dan regulasi yang relevan dengan perlindungan hak cipta terhadap konten digital di Era Streaming Musik Digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka yang mencakup analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan riset kepustakaan daring, di mana berbagai informasi akademik dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Sumber data yang digunakan meliputi artikel ilmiah, buku elektronik, laporan penelitian, serta tulisan lain yang tersedia dalam platform digital. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri berfokus pada kajian terhadap data sekunder untuk memperoleh pemahaman mengenai prinsip hukum serta norma yang berlaku. Sistem norma yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, serta doktrin ilmu hukum.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada berbagai sumber hukum yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital di Platform Streaming di Indonesia

Implementasi perlindungan hak cipta dalam ekosistem musik digital di Indonesia mencerminkan kombinasi antara regulasi hukum dan pemanfaatan teknologi. Secara yuridis, perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak atas karya musik, termasuk dalam format digital. Dalam konteks platform streaming musik seperti Spotify, Joox, Apple Music, dan YouTube Music, implementasi perlindungan hak cipta diwujudkan melalui penerapan sistem lisensi yang mewajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak. Mekanisme ini dilakukan dengan pengawasan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Namun, dalam praktiknya, efektivitas implementasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan akurasi perhitungan royalti, yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

Dari perspektif teknologi, salah satu metode utama yang diterapkan dalam perlindungan hak cipta di platform streaming adalah *Digital Rights Management* (DRM). DRM berfungsi untuk mengontrol akses, distribusi, dan penggunaan konten musik digital dengan membatasi pengguna dalam mengunduh atau mendistribusikan kembali lagu-lagu secara ilegal. Teknologi ini bekerja melalui sistem enkripsi yang memastikan bahwa file musik hanya dapat diputar dalam lingkungan digital resmi platform streaming dan tidak dapat disalin ke perangkat eksternal tanpa izin. Dalam kajian teori hukum hak cipta, konsep DRM selaras dengan teori Utilitarianisme dalam Hak Cipta, yang menekankan perlindungan hak pencipta untuk mendorong inovasi dan produksi karya baru dengan memberikan insentif berupa perlindungan hukum terhadap eksploitasi komersial yang tidak sah.

Selain DRM, teknologi *blockchain* juga mulai digunakan dalam industri musik digital sebagai mekanisme pelacakan kepemilikan hak cipta dan distribusi royalti yang lebih transparan. Blockchain memungkinkan pencipta dan pemegang hak memiliki catatan kepemilikan yang tidak dapat diubah (*immutable ledger*), yang dapat diverifikasi secara publik. Dengan

memanfaatkan sistem smart contract, pembayaran royalti dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan jumlah pemutaran lagu di berbagai platform streaming, mengurangi kemungkinan manipulasi atau ketidaktepatan dalam distribusi imbalan bagi pencipta. Dari perspektif teori hukum, penggunaan blockchain mencerminkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam perlindungan Hak Cipta, di mana sistem hukum dan teknologi harus memastikan bahwa hak-hak pencipta dilindungi secara objektif dan adil dalam ekosistem digital.

Lebih lanjut, implementasi perlindungan hak cipta juga diperkuat melalui *Artificial Intelligence* (AI), yang berperan dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis. Platform seperti YouTube Music menggunakan teknologi AI untuk menganalisis konten digital yang diunggah oleh pengguna dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hak cipta dengan membandingkan audio dengan basis data lagu resmi. Jika ditemukan kecocokan, sistem dapat secara otomatis menghapus atau mendemonetisasi konten tersebut guna mencegah eksploitasi ilegal. Dari perspektif Teori Pemberian Hak Eksklusif, penggunaan AI mendukung prinsip bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan karyanya dan berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala bentuk penggunaan yang tidak sah.

Secara keseluruhan, implementasi perlindungan hak cipta pada konten musik digital di platform streaming di Indonesia telah menggabungkan aspek regulasi hukum dengan kemajuan teknologi. UUHC berperan sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemegang hak cipta, sementara DRM, *blockchain*, dan AI berfungsi sebagai instrumen teknis dalam memastikan bahwa hak pencipta benar-benar terlindungi dalam lingkungan digital. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan teori hukum hak cipta yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan aksesibilitas publik terhadap karya musik. Namun, efektivitas implementasi ini tetap perlu dievaluasi dan diperkuat melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan baru dalam industri musik digital.

Tantangan dalam Menegakkan perlindungan Hak Cipta untuk Konten Musik Digital di Layanan Streaming di Indonesia

Dalam era digital, perlindungan hak cipta dalam industri musik menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan maraknya distribusi musik secara daring melalui

layanan streaming. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran hak cipta, terutama karena praktik pelanggaran sering kali dilakukan secara anonim melalui jaringan komputer yang canggih. Teknologi seperti *Virtual Private Network* (VPN) dan enkripsi *end-to-end* memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas mereka saat mengakses atau mendistribusikan musik secara ilegal. Selain itu, banyaknya situs berbagi *file* dan platform berbasis *peer-to-peer* (P2P) membuat upaya pelacakan pelanggar menjadi lebih sulit. Ketika pelanggaran terjadi lintas negara, proses penegakan hukum semakin terhambat karena membutuhkan kerja sama antar yurisdiksi yang tidak selalu mudah dilakukan.

Kurangnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait juga menjadi tantangan dalam menegakkan perlindungan hak cipta di industri musik digital. Meskipun peran pemerintah, penyedia layanan streaming, pemilik hak cipta, dan lembaga pengelola royalti sangat krusial, koordinasi di antara mereka masih belum optimal. Dalam banyak kasus, pemegang hak cipta seringkali kesulitan mendapatkan kejelasan terkait mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran hak cipta di platform digital. Selain itu, beberapa penyedia layanan streaming memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani klaim hak cipta, sehingga menciptakan ketidakseragaman dalam implementasi perlindungan hukum. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, upaya perlindungan hak cipta akan tetap berjalan secara parsial dan kurang efektif.

Tantangan berikutnya adalah perbedaan regulasi hak cipta di tingkat global, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Industri musik digital bersifat lintas negara, sehingga pelanggaran hak cipta sering kali terjadi di luar yurisdiksi hukum nasional. Beberapa negara memiliki peraturan yang lebih longgar terkait hak cipta atau tidak memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani pelanggaran digital. Akibatnya, pemegang hak cipta Indonesia kerap menghadapi kesulitan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh platform atau pengguna dari negara lain. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral guna memastikan bahwa perlindungan hak cipta dapat diterapkan secara menyeluruh di berbagai negara.

Kemajuan teknologi yang pesat juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hak cipta. Meskipun teknologi seperti DRM, *blockchain*, dan AI telah diterapkan untuk melindungi hak pencipta, metode peretasan dan *bypass* terhadap sistem keamanan terus berkembang.

Beberapa pengguna dapat mengunduh musik secara ilegal dengan menggunakan software khusus yang mampu menghilangkan perlindungan DRM atau mengonversi file audio dari platform streaming ke format yang dapat disimpan dan dibagikan tanpa izin. Teknologi berbagi berbasis *peer-to-peer* (P2P) juga semakin mempersulit upaya penghentian pembajakan, karena memungkinkan distribusi musik secara langsung antara pengguna tanpa perlu melalui server pusat yang dapat diawasi. Oleh karena itu, sistem perlindungan hak cipta perlu terus diperbarui agar dapat mengantisipasi metode pelanggaran baru yang semakin canggih.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dalam industri musik digital menjadi faktor yang memperparah permasalahan ini. Banyak pengguna yang masih mengunduh atau membagikan file musik secara ilegal tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap ekosistem musik. Rendahnya pemahaman mengenai hak cipta membuat praktik pembajakan terus berlangsung, terutama di kalangan pengguna yang mencari alternatif gratis untuk mendengarkan musik. Kampanye edukasi yang lebih masif diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya mendukung industri musik secara legal, baik melalui pembayaran royalti maupun dengan berlangganan layanan streaming resmi. Tanpa kesadaran yang cukup dari pengguna, perlindungan hak cipta akan terus menghadapi hambatan dalam implementasinya.

Salah satu permasalahan terbesar dalam industri musik digital adalah kurangnya transparansi dalam sistem distribusi royalti, yang berdampak pada keadilan bagi pencipta dan musisi independen. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti masih menghadapi tantangan dalam memastikan akurasi data pemutaran lagu serta mekanisme perhitungan yang adil. Banyak musisi mengeluhkan ketimpangan dalam pembagian royalti, di mana label rekaman besar cenderung lebih diuntungkan dibandingkan artis independen. Selain itu, regulasi mengenai besaran royalti yang harus dibayarkan oleh platform streaming masih belum memiliki standar yang tegas, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam ekosistem industri musik digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme audit yang lebih transparan serta regulasi yang lebih jelas guna memastikan bahwa setiap pemegang hak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kontribusinya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan perlindungan hak cipta di industri musik digital, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta inovasi teknologi yang lebih adaptif menjadi langkah strategis yang harus diimplementasikan secara bersama-sama. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan streaming, dan pemegang hak cipta harus terus diperkuat guna menciptakan ekosistem musik digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia telah diimplementasikan melalui kombinasi regulasi hukum dan teknologi, seperti DRM, blockchain, dan AI. Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pemegang hak, sementara teknologi mendukung pengawasan dan distribusi royalti yang lebih transparan. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi kendala, terutama dalam transparansi perhitungan royalti, penegakan hukum lintas negara, serta celah teknologi yang memungkinkan pelanggaran hak cipta.

Tantangan utama yang dihadapi mencakup sulitnya identifikasi pelanggaran, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta. Selain itu, perbedaan regulasi di tingkat global dan berkembangnya metode bypass terhadap sistem keamanan semakin memperumit upaya perlindungan hak pencipta. Tanpa mekanisme yang lebih ketat dan kerja sama yang lebih erat, pembajakan musik digital akan tetap menjadi permasalahan yang sulit diatasi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta edukasi publik mengenai pentingnya hak cipta. Pemerintah, penyedia layanan streaming, dan pemegang hak cipta harus memperkuat kolaborasi guna menciptakan ekosistem musik digital yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, perlindungan hak cipta dalam industri musik digital dapat lebih efektif dalam menjamin hak dan kesejahteraan pencipta di era streaming.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli dan Tasya Safiranita, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung : 2022.
- Ahmad M. Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika", *Jurnal Legislasi*, Vol. 5, No. 4, 2008.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung: 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta : 2007.
- Siadin O, K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajawali Press, Jakarta : 2015.
- Antonio Rajoli Ginting, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)", *Jurnal Semarang Law Review*, Vol. 13, No. 3, November 2019.
- Evelin, P.M., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia", *Jurnal Media Neliti*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 6-15.
- Gede Arya S. & Kadek J., "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital", *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023.
- Lilik Prihatin, et.al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.
- Pratiwi, R. & Perdana, A., "Tantangan dan Peluang Hak Cipta di Era Digital: Perspektif Hukum dan Bisnis", *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 112-127.
- Rizqi, Rita, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam", *Journal Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, November 2023.
- Tasya Safiranita, et.al., "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.